

Budaya Bacan dalam Dinamika Sosial Maritim: Nilai Adat dan Tantangan Modernisasi Kepulauan Bacan

¹Vicklan Lakoruhut, ²Kalsum S Wandi, ³Mentari Yusnan, ⁴Safira Hasnawi, ⁵Astiara Siful, ⁶Rahmania Tambrin, ⁷Putri Moksan

Program Studi Pendidikan Guru sekolah Dasar Universitas Nurul Hasan Bacan

¹vicklanpgsd@gmail.com, ²wandichum@gmail.com, ³mentariyunsnan8@gmail.com, ⁴safirahasnawi914@gmail.com, ⁵baqihalim3@gmail.com, ⁶rahmaniatambrin248@gmail.com, ⁷Putrimoksan17@gmail.com.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi, yang terbentuk melalui interaksi panjang antara kondisi geografis, sejarah lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Salah satu wilayah dengan kekayaan budaya berbasis maritim adalah Kepulauan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Masyarakat Bacan hidup dalam konteks kepulauan dan pesisir, sehingga laut menjadi ruang utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Budaya Bacan berkembang sebagai hasil adaptasi jangka panjang masyarakat terhadap lingkungan alam, sekaligus dipengaruhi oleh sejarah Kesultanan Bacan yang berperan penting dalam pembentukan struktur sosial, sistem adat, dan tata nilai masyarakat. Namun, dalam konteks modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial ekonomi, budaya Bacan menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan nilai-nilai tradisional dan praktik adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam budaya Bacan dalam dinamika sosial masyarakat maritim, dengan fokus pada nilai-nilai budaya, filsafat sosial dan moral, hukum adat, relasi manusia dan alam, serta tantangan modernisasi dan upaya pelestarian budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai makna dan praktik budaya Bacan sebagaimana dipahami oleh masyarakat setempat. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan generasi muda Bacan, serta observasi langsung terhadap praktik adat dan kehidupan sosial masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan sejarah, adat, dan budaya Bacan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Bacan merupakan sistem sosial yang hidup dan dinamis, yang berakar pada nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, religiusitas, serta etika lingkungan. Gotong royong berfungsi sebagai fondasi relasi sosial dan mekanisme integrasi masyarakat kepulauan, sementara nilai persatuan dalam keberagaman menjadi modal sosial penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Hukum adat Bacan, termasuk praktik sasi, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga sebagai sistem nilai moral yang menanamkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas. Pendidikan adat berlangsung secara informal dan holistik melalui keluarga, tradisi, cerita rakyat, serta peran tokoh adat sebagai otoritas moral. Di tengah arus modernisasi, masyarakat suku Bacan tidak sepenuhnya menolak perubahan, tetapi melakukan adaptasi budaya yang kontekstual. Nilai-nilai dasar budaya tetap dipertahankan, sementara bentuk praktiknya menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan budaya Bacan bergantung pada keterlibatan aktif generasi muda, penguatan peran keluarga dan lembaga adat, integrasi budaya lokal dalam pendidikan formal, serta dukungan kebijakan pemerintah berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, budaya Bacan memiliki potensi besar sebagai sumber identitas, nilai etis, dan modal budaya dalam mendukung pembangunan sosial dan ekologis yang berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Kata kunci: Budaya suku Bacan; maritim; kearifan lokal; adat; modernisasi

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan tingkat keragaman budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut adalah merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antar kondisi geografis, sejarah lokal, serta dinamika sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Letak geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau telah melahirkan berbagai komunitas budaya dengan karakteristik yang khas, terutama pada masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan kepulauan. Setiap wilayah memiliki sistem nilai, adat istiadat, serta pola kehidupan yang berkembang sesuai dengan lingkungan alam dan pengalaman historisnya masing-masing. Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya berbasis maritim adalah Kepulauan Bacan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Wilayah ini secara historis dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dan kekuasaan di kawasan Maluku Utara, khususnya melalui keberadaan Kesultanan Bacan. Kepulauan Bacan tidak hanya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran di masa lalu, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat Bacan yang mengembangkan sistem sosial dan budaya yang khas berbasis kehidupan maritim.

Secara geografis, Kepulauan Bacan terdiri sebagai pulau utama yang dikelilingi oleh sejumlah pulau-pulau kecil. Kondisi geografis tersebut membentuk pola permukiman masyarakat yang tersebar di wilayah pesisir, dengan laut sebagai ruang utama aktivitas sosial dan ekonomi. Masyarakat suku Bacaan secara historis hidup dalam lingkungan kepulauan dan pesisir, sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap laut dan sumber daya alam, baik sebagai sumber mata pencaharian, sarana transportasi, maupun ruang interaksi sosial. Laut tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan simbol keberlangsungan hidup masyarakat suku bacaan. Kondisi geografis tersebut turut membentuk karakter masyarakat Suku Bacan sebagai masyarakat maritim yang adaptif, terbuka, dan memiliki relasi yang kuat dengan alam. Pola hidup yang berorientasi pada laut menuntut masyarakat untuk memiliki pengetahuan lokal mengenai musim, cuaca, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis argomaritim. Dalam konteks ini, budaya Bacaan berkembang sebagai hasil dari proses adaptasi jangka panjang antara manusia dan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk adat istiadat, sistem nilai, serta kearifan lokal yang masih dijalankan hingga saat ini.

Budaya Bacaan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kesultanan Bacan, yang pada masa lalu merupakan salah satu kesultanan penting di wilayah Maluku Utara. Kesultanan Bacan berperan besar dalam membentuk struktur sosial masyarakat, sistem pemerintahan adat, norma sosial, serta tata nilai yang mengatur kehidupan bersama. Melalui institusi kesultanan, nilai-nilai adat dan keagamaan terintegrasi dalam sistem sosial masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Pengaruh kesultanan tersebut masih dapat ditemukan dalam praktik adat, penghormatan terhadap tokoh adat, serta sistem hukum adat yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat Bacaan. Dalam perspektif antropologi, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, budaya Bacaan dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis, terus direproduksi, dan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan zaman. Budaya tidak bersifat statis, melainkan selalu berada dalam proses dialektika antara tradisi dan perubahan sosial.

Namun demikian, modernisasi, serta globalisasi, dan perkembangan ekonomi membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Bacaan. Perubahan tersebut terlihat dalam pergeseran pola mata pencaharian, perubahan gaya hidup, meningkatnya mobilitas sosial, serta masuknya nilai-nilai budaya luar melalui media, pendidikan, dan teknologi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlangsungan praktik budaya tradisional, terutama di kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan budaya modern. Pergeseran nilai dan orientasi hidup ini dapat menyebabkan berkurangnya peran adat dan melemahnya transmisi budaya secara turun-temurun. Di sisi lain, perubahan sosial juga membuka ruang bagi terjadinya proses adaptasi budaya. Masyarakat suku Bacaan tidak sepenuhnya menolak modernisasi, tetapi berupaya menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan kehidupan kontemporer. Dalam konteks ini, budaya Bacaan berada pada posisi yang dinamis, antara upaya mempertahankan identitas budaya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai budaya Bacan menjadi penting dan relevan untuk memahami bagaimana budaya lokal bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi dalam dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian antropologi dan sosiologi budaya, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi upaya pelestarian budaya lokal, penguatan identitas masyarakat adat, serta perumusan kebijakan kebudayaan yang berbasis pada kearifan lokal di wilayah kepulauan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam makna, nilai, serta praktik budaya Bacaan sebagaimana dipahami dan dijalankan oleh masyarakat suku Bacaan setempat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dan budaya secara kontekstual dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memberikan keterangan terhadap pengalaman budaya mereka sendiri (Moleong, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan koentjaraningrat (2009) yang menekankan bahwa pemahaman kebudayaan harus berangkat dari sudut pandang pelaku budaya itu sendiri.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kepulauan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan pusat geografis dan historis masyarakat Suku Bacan serta memiliki peran penting sebagai pusat kesultanan Bacan. Dari pada itu karakteristik masyarakat kepulauan berbasis pada kehidupan yang bersifat agomartim menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji dinamika budaya lokal dalam konteks perubahan sosial budaya dan modernisasi. Penentuan lokasi secara purposif merupakan ciri khas penelitian kualitatif yang menekankan relevansi lokasi dengan fokus penelitian (Bungin, 2011).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, masyarakat setempat, serta generasi muda Bacaan untuk memperoleh beragam perspektif mengenai nilai budaya, adat istiadat, dan tantangan keberlanjutan budaya. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik adat, pola interaksi sosial, serta aktivitas budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah, adat, dan budaya Bacaan. Penggunaan data primer dan sekunder dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman data sekaligus memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas, namun tetap berada dalam kerangka fokus penelitian. Menurut Moleong (2017), wawancara semi struktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya sekaligus fleksibel sesuai dengan dinamika lapangan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deksriptif. Analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penafsiran secara berkelanjutan terhadap data yang diperoleh sehingga temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat Bacan (Sugiyono, 2019).

Hasil Dan Pembahasan

A. Pemahaman Umum tentang Budaya Bacan

Budaya Bacaan secara konseptual merujuk pada keseluruhan sistem nilai, norma, praktik sosial, simbol dan institusional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kepulauan bacaan di kabupaten halmahera selatan, provinsi maluu utara. Pemahaman ini sejalan dengan definisi kebudayaan yang dikemukakan Koentjaraningrat (2009), yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.” Dalam konteks ini, budaya Bacan tidak hanya dipahami sebagai warisan historis, melainkan sebagai sistem sosial yang hidup dan terus mengalami reproduksi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Keberadaan kesultanan Bacaan memiliki posisi sentral dalam pembentukan struktur budaya dan identitas kolektif masyarakat. Kesultanan tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik pada masa lalu, tetapi juga sebagai pusat legitimasi nilai norma dan sistem adat yang hingga kini masih berpengaruh. Dalam perspektif antropologi politik, institusi tradisional seperti kesultanan berperan dalam membangun otoritas simbolik dan struktur sosial yang mengatur relasi kekuasaan dan tata kehidupan masyarakat (Geertz, 1983). Oleh karena itu, budaya Bacan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kesultanan sebagai fondasi pembentuk sistem adat dan identitas kultural.

Sebagai masyarakat yang hidup dalam wilayah geografis yaitu kepulauan, budaya bacaan berkembang dalam lingkungan sosial yang heterogen, baik dari segi etnis maupun agama, kondisi ini melahirkan karakter budaya yang inklusif dan adaptif. Budaya Bacaan mampu mengakomodasi perbedaan tanpa kehilangan identitas dasarnya, sebagaimana terlihat dalam praktik kehidupan sosial yang

menjunjung tinggi harmonisan dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Bacan bersifat dinamis, sesuai dengan pandangan bahwa kebudayaan selalu berada dalam proses menjadi (culture as process), bukan sebagai entitas statis (Haviland et al., 2014).

Dalam kehidupan kontemporer, budaya Bacan masih dijalankan melalui ritual adat, struktur pemerintahan adat, serta simbol-simbol budaya seperti Batu Bacan. Batu Bacan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai simbolik sebagai penanda identitas lokal. Dalam perspektif simbolik, artefak budaya seperti Batu Bacan berfungsi sebagai medium representasi identitas kolektif dan kebanggaan budaya masyarakat (Turner, 1967). Dengan demikian, budaya Bacan tetap berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat meskipun mengalami penyesuaian akibat modernisasi.

B. Nilai dan Pandangan Hidup Masyarakat Bacan

Nilai-nilai budaya Bacaan mencerminkan integrasi antara adat istiadat lokal, nilai-nilai keagamaan islam dan pengalaman historis masyarakat maritim. Nilai kebersamaan, gotong-royong, toleransi, dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Bacaan, nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman Moral yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, nilai budaya berfungsi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial (Parsons, 1951). Nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Bacan berperan sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat kohesi dan solidaritas masyarakat. Individu dipandang sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas, sehingga kepentingan kolektif sering kali ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Gotong royong dalam budaya Bacaan tidak hanya dimaknai sebagai kerja bersama, tetapi juga sebagai ekspresi etika sosial yang menekankan kepedulian, empati, dan tanggung jawab bersama. Praktik ini terlihat dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum, penyelenggaraan ritual adat, serta penanganan masalah sosial. Dalam konteks ini, gotong royong berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Putnam, 1993).

Nilai toleransi juga menjadi ciri penting budaya Bacaan, terutama dalam konteks keberagaman agama dan latar belakang sosial. Kehidupan masyarakat yang relatif harmonis menunjukkan adanya internalisasi nilai saling menghormati dan pengakuan terhadap perbedaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebudayaan berfungsi sebagai sistem makna yang memberikan kerangka interpretasi terhadap realitas sosial (Geertz, 1973).

C. Filsafat Sosial Dan Kebersamaan

Gotong-royong dalam kehidupan masyarakat Suku Bacaan merepresentasikan nilai-nilai fundamental yang tumbuh dari pengalaman hidup kolektif masyarakat kepulauan sejak lama bergantung relasi sosial yang erat. Sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pulau Bacan dan pulau-pulau-kecil. Masyarakat Bacaan secara historis menghadapi keterbatasan sumber daya, tantangan alam, serta kebutuhan untuk saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks ini gotong royong tidak hanya hadir sebagai praktik kerja sama, tetapi menjadi fondasi relasi sosial yang memungkinkan komunitas bertahan dan berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa “gotong royong merupakan salah satu unsur penting dalam sistem nilai budaya masyarakat Indonesia yang menekankan kerja bersama demi kepentingan kolektif” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 173). Dengan demikian, gotong royong di Bacan berfungsi sebagai ekspresi konkret dari sistem nilai budaya yang menekankan kebersamaan, tolong-menolong, dan solidaritas sosial sebagai prinsip utama kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktik, gotong royong suku bacaan terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti pembangunan rumah, pelaksanaan hajatan keluarga, kegiatan keagamaan, ritual adat, hingga kerja kolektif yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pesisir dan laut, melalui Gotong-royong, reasi antar individu tidak dibangun atas dasar kepentingan ekonomi semata, melainkan dilandasi oleh kesadaran bahwa keberlangsungan hidup individu tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan komunitas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa “kehidupan bersama dalam masyarakat hanya dapat berlangsung apabila terdapat kerja sama yang didasarkan pada kesadaran akan kepentingan bersama” (Soekanto, 2012, hlm. 67). Oleh karena itu, gotong royong berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial yang memperkuat ikatan kekerabatan dan mempertegas identitas kolektif masyarakat Bacaan.

Secara sosiologis, gotong royong dalam masyarakat Bacan berperan sebagai instrumen integrasi sosial yang efektif. Melalui praktik ini, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara kolektif, baik yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, kepentingan sosial-keagamaan, maupun urusan adat. Gotong royong mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bacaan yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai orientasi utama, sehingga kepentingan individu diposisikan dalam kerangka kepentingan kolektif. Parsudi Suparlan menekankan bahwa “nilai kebersamaan dalam masyarakat tradisional Indonesia berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hubungan sosial” (Suparlan, 2004, hlm. 21). Dalam struktur

sosial semacam ini, individu tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial yang saling terkait dan saling membutuhkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas masih dijunjung tinggi oleh masyarakat bacaan hingga saat ini, meskipun bentuk dan intensitas gotong royong mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial. Modernisasi, perubahan mata pencaharian dari sektor tradisional ke sektor yang lebih berorientasi pasar, serta meningkatnya mobilitas sosial penduduk telah memengaruhi cara gotong royong yang dijalankan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi gotong royong sebagai nilai budaya. Koentjaraningrat menegaskan bahwa “kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat pendukungnya” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 12). Dalam situasi krisis, bencana alam, atau kebutuhan mendesak, solidaritas kolektif masyarakat Bacaan justru menguat dan menegaskan kembali fungsi gotong royong sebagai sumber kekuatan sosial. Perubahan bentuk gotong royong di Bacaan dapat dipahami sebagai proses adaptasi budaya yang bersifat kontekstual. Nilai dasar kebersamaan dan solidaritas tetap dipertahankan, sementara cara penerapannya menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya Bacaan bersifat dinamis. I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa “kearifan lokal memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya, karena ia berakar pada pengalaman sosial masyarakat” (Nurjaya, 2011, hlm. 18). Oleh sebab itu, gotong royong tetap relevan sebagai perekat hubungan sosial dan sarana pencapaian kesejahteraan bersama dalam komunitas kepulauan.

Pandangan masyarakat suku Bacaan terhadap kepentingan individu dan kepentingan bersama juga memperlihatkan dinamika yang kontekstual dan situasional. Tidak terdapat pemisahan yang tegas antara orientasi individual dan kolektif, melainkan keseimbangan yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Individu memiliki ruang untuk memenuhi kepentingan personal dan keluarga, namun tetap berada dalam kerangka tanggung jawab sosial terhadap komunitas adat dan lingkungan sekitarnya. Soepomo menyatakan bahwa “dalam masyarakat adat, kepentingan individu selalu ditempatkan dalam kesatuan kepentingan masyarakat” (Soepomo, 2003, hlm. 28). Dalam konteks kepentingan umum, kepentingan kolektif cenderung diutamakan sebagai wujud komitmen terhadap nilai kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, gotong royong dalam masyarakat Suku Bacaan dapat dipahami sebagai filosofi hidup bermasyarakat yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Nilai kebersamaan dan solidaritas tidak diposisikan sebagai penghambat kebebasan individu, melainkan sebagai landasan etis yang mengarahkan individu untuk berkontribusi secara sadar bagi kepentingan kolektif. Dalam konteks ini, gotong royong berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat Bacaan dalam menghadapi perubahan sosial, sekaligus menjaga

D. Filsafat Moral dan Etika Hidup

Nilai moral yang paling dijaga dalam kehidupan masyarakat suku Bacaan berakar kuat pada etika lingkungan dan prinsip toleransi sosial, yang terinstitusionalisasi dalam hukum adat lokal seperti Sasi. Sasi dipahami sebagai mekanisme adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan, sekaligus sebagai instrumen moral untuk menanamkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Dalam perspektif antropologi Indonesia, kearifan lokal semacam ini mencerminkan hubungan etis antara manusia, alam, dan komunitas sosialnya. Koentjaraningrat menegaskan bahwa nilai budaya berfungsi sebagai “pedoman hidup yang memberi arah pada perilaku manusia dalam masyarakat” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 153). Dengan demikian, “Sasi” tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga berperan sebagai sistem nilai moral yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat Bacaan.

Nilai-nilai moral tersebut juga diperkuat oleh ajaran agama Islam yang menjadi landasan religius masyarakat Bacaan, serta oleh tradisi-tradisi budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi penting adalah Popas Lipu, yaitu tradisi tahunan yang berfungsi mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, dan meneguhkan identitas kultural masyarakat. Tradisi semacam ini menunjukkan bahwa praktik budaya tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang sosial untuk mereproduksi nilai-nilai moral dan identitas kolektif. Parsudi Suparlan menyatakan bahwa tradisi berfungsi sebagai “media pewarisan nilai dan makna budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya” (Suparlan, 2004, hlm. 34).

Dalam budaya Bacaan, rasa malu, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua menempati posisi sentral dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dan pembentukan karakter individu. Nilai rasa malu (*sense of shame*) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial internal, yang mendorong individu untuk menyesuaikan perilaku dengan norma adat dan moral masyarakat. Soepomo menegaskan bahwa dalam masyarakat adat, “pengendalian sosial tidak terutama dilakukan melalui paksaan, melainkan melalui kesadaran moral dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat” (Soepomo, 2003, hlm. 21). Dengan demikian, sopan santun dan penghormatan terhadap orang tua bukan sekadar etika personal, tetapi merupakan norma sosial yang menjaga keseimbangan relasi antargenerasi dalam masyarakat Bacaan.

Proses internalisasi nilai moral dan adat pada anak-anak Bacaan dilakukan melalui berbagai mekanisme pendidikan informal yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan praktik budaya masyarakat, pendidikan adat ini berlangsung secara berkelanjutan dan kontekstual, tanpa terpisah dari aktivitas sosial masyarakat, pertama, pendidikan dalam keluarga menjadi sarana utama pewarisan nilai adat dan moral, orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua berperan sebagai teladan dalam menjalankan norma adat, etika sosial, praktik keagamaan. Anak-anak diajarkan tatakrma dalam berinteraksi dengan orang tua, tua adat dan sesama anggota masyarakat, serta dikenalkan pada bahasa daerah dan keterampilan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Koentjaraningrat menegaskan bahwa keluarga merupakan “lembaga sosialisasi pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian individu” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 204). Kedua, kegiatan masyarakat dan tradisi adat menjadi wahana pembelajaran nilai yang bersifat praksis. Anak-anak diajak terlibat dalam berbagai upacara adat, seperti upacara perkawinan, pemakaman, dan ritual kolektif lainnya. Melalui partisipasi langsung, anak-anak tidak hanya menyaksikan, tetapi juga mengalami dan memaknai nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta etika hubungan manusia dengan alam. Dalam pandangan I Nyoman Nurjaya, partisipasi dalam praktik adat merupakan bentuk pendidikan sosial yang efektif karena “nilai-nilai adat dipelajari melalui pengalaman langsung dalam konteks sosialnya” (Nurjaya, 2011, hlm. 42). Ketiga, cerita rakyat dan dongeng berfungsi sebagai media transmisi nilai moral dan hukum adat secara simbolik. Kisah-kisah yang disampaikan secara lisan oleh tetua masyarakat mengandung pesan tentang konsekuensi dari perilaku yang menyimpang serta pentingnya mematuhi norma adat. Cerita rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral yang membentuk kesadaran etis anak-anak. Danandjaja menegaskan bahwa folklor lisan memiliki fungsi pedagogis karena “mengandung nilai-nilai moral dan pandangan hidup masyarakat pendukungnya” (Danandjaja, 2007, hlm. 19). Keempat, pembinaan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat melengkapi proses pendidikan adat anak-anak Bacaan. Tokoh adat berperan sebagai figur otoritatif yang memberikan nasihat, bimbingan, dan teguran apabila terjadi penyimpangan perilaku. Keberadaan tokoh adat sebagai panutan moral memperkuat legitimasi norma adat dan membantu menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Bushar Muhammad yang menyatakan bahwa tokoh adat berfungsi sebagai “penjaga nilai dan norma yang menjamin keteraturan sosial dalam masyarakat adat” (Bushar Muhammad, 2006, hlm. 54).

Dengan demikian pendidikan adat dalam masyarakat suku Bacaan berlangsung secara holistik melalui keluarga, komunitas, tradisi, dan figur otoritatif adat. Proses ini memastikan bahwa nilai-nilai moral seperti etika lingkungan, toleransi, sopan-santun, dan penghormatan terhadap orang tua tetap terinternalisasi (terpelihara) dalam diri generasi muda. Dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi, mekanisme pendidikan adat ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan identitas budaya Bacaan sekaligus membekali generasi muda dengan landasan etis untuk berpartisipasi dengan dinamika zaman.

E. Perubahan Sosial dan Tantangan modernisasi

Nilai moral yang paling dijaga dalam kehidupan masyarakat Bacaan berakar kuat pada etika lingkungan dan toleransi sosial, yang secara nyata terinstitusionalisasi dalam praktik hukum adat seperti Sasi. Berdasarkan temuan lapangan, Sasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga sebagai perangkat moral yang menginternalisasi kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama terhadap lingkungan hidup. Koentjaraningrat menegaskan bahwa nilai budaya berfungsi sebagai “konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku warga masyarakat” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 153). Dalam konteks masyarakat Bacaan, Sasi berfungsi sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan prinsip keseimbangan ekologis dan kepentingan bersama.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Nilai-nilai moral tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh ajaran agama Islam yang menjadi fondasi religius masyarakat etnis Bacaan serta oleh tradisi budaya lokal yang terus menerus diproduksi melalui praktik sosial kolektif. Tradisi tahunan “Popas Lipu”, misalnya, berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat silaturahmi, solidaritas sosial, dan identitas kultural masyarakat Bacaan. Parsudi Suparlan menyatakan bahwa tradisi memiliki fungsi strategis sebagai “media sosial untuk mempertahankan dan mewariskan sistem nilai serta identitas budaya suatu kelompok” (Suparlan, 2004, hlm. 34). Dengan demikian, Popas Lipu tidak sekadar aktivitas seremonial, tetapi menjadi mekanisme kultural yang meneguhkan nilai toleransi, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap komunitas adat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Bacaan, nilai rasa malu, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua menempati posisi sentral sebagai norma etika yang mengatur interaksi sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, nilai rasa malu berfungsi sebagai pengendali perilaku internal yang mendorong individu untuk menyesuaikan tindakannya dengan norma adat dan moral yang berlaku. Soepomo menegaskan bahwa dalam masyarakat adat, “hukum itu hidup dalam perasaan hukum rakyat dan ditaati karena dirasakan sebagai kewajiban moral” (Soepomo, 2003, hlm. 21). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial dalam masyarakat Bacaan lebih banyak bertumpu pada kesadaran etis daripada pada mekanisme sanksi formal.

Proses pewarisan nilai-nilai moral dan adat kepada generasi muda Bacaan berlangsung melalui mekanisme pendidikan adat yang bersifat informal dan kontekstual. Berdasarkan temuan lapangan, keluarga memegang peran utama sebagai agen sosialisasi nilai, di mana orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua menjadi teladan dalam menjalankan adat, norma sosial, dan praktik keagamaan. Koentjaraningrat menegaskan bahwa keluarga merupakan “lingkungan pertama tempat individu belajar norma, nilai, dan pola perilaku sosial” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 204). Dengan demikian, pendidikan adat dalam keluarga menjadi fondasi awal pembentukan karakter anak-anak Bacaan. Selain keluarga, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan masyarakat dan tradisi adat menjadi sarana pembelajaran nilai yang bersifat praksis. Partisipasi anak dalam upacara adat, ritual keagamaan, dan kegiatan komunal memungkinkan mereka memahami nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta etika relasi manusia dengan alam secara langsung. I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa “hukum adat dan nilai-nilai budaya dipelajari secara efektif melalui pengalaman sosial langsung dalam komunitas adat” (Nurjaya, 2011, hlm. 42). Temuan ini sejalan dengan praktik masyarakat Bacaan, di mana pembelajaran nilai tidak bersifat instruktif, melainkan melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cerita rakyat dan dongen lisan masi berfungsi sebagai media pendidikan moral dalam masyarakat suku Bacaan, kisah-kisah dongen dan cerita lisan ini tersebut mengandung pesan normatif mengenai konsekuensi perilaku menyimpang dan pentingnya mematuhi adat. Danandjaja menegaskan bahwa folklor lisan berfungsi sebagai “alat pendidikan sosial yang menanamkan nilai moral dan pandangan hidup masyarakat pendukungnya” (Danandjaja, 2007, hlm. 19). Dengan demikian, tradisi lisan Suku Bacaan berperan penting dalam membentuk kesadaran etis generasi muda. Peran tokoh adat dan masyarakat juga sangat signifikan dalam membimbing dan mengawasi perilaku anak-anak dan remaja Bacaan. Tokoh adat berfungsi sebagai figur otoritatif yang memberikan nasihat, teguran, dan teladan moral. Bushar Muhammad menegaskan bahwa tokoh adat merupakan “penjaga nilai dan norma yang berfungsi menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat adat” (Bushar Muhammad, 2006, hlm. 54). Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tokoh adat masih dihormati dan menjadi rujukan moral dalam kehidupan sosial masyarakat Bacaan.

Dengan demikian, nilai moral masyarakat Bacaan yang berakar pada etika lingkungan, toleransi, religiusitas, dan adat istiadat terpelihara melalui sistem pendidikan adat yang holistik dan berlapis. Proses ini melibatkan keluarga, komunitas, tradisi budaya, serta otoritas adat sebagai kesatuan sistem sosial keluarga. Dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi, mekanisme ini berfungsi sebagai modal budaya yang menjaga kesinambungan identitas masyarakat Bacaan sekaligus memperkuat daya adaptasi generasi muda dalam menghadapi dinamika zaman.

F. Budaya, Alam, dan Kehidupan Maritim

Hubungan masyarakat suku adat bacaan dengan alam, khususnya laut, yang merupakan aspek fundamental dalam membentuk budaya serta identitas sosial. Sebagai masyarakat maritim, laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai ruang sosial dan simbol budaya. Dalam perspektif ekologi budaya, hubungan manusia dan lingkungan dipahami sebagai hubungan timbal balik yang membentuk pola adaptasi budaya (Steward, 1955). Masyarakat Bacaan memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Prinsip-prinsip adat yang mengatur waktu, cara, dan batas pemanfaatan sumber daya mencerminkan kesadaran ekologis yang bertujuan menjaga keseimbangan alam. Keraf (2010) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan dan praktik budaya yang berkembang dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Namun demikian, modernisasi dan tekanan ekonomi membawa tantangan serius terhadap keberlanjutan praktik ekologis tradisional. Kebutuhan ekonomi mendorong sebagian masyarakat melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang berpotensi merusak lingkungan. Kondisi ini mencerminkan dilema antara nilai budaya ideal dan realitas ekonomi, sebagaimana sering terjadi dalam masyarakat tradisional yang mengalami transisi menuju modernitas.

G. Hukum Adat Bacaan dalam Konteks Sosial-Budaya Lokal

Hukum adat Bacaan dipahami sebagai bentuk normatif lokal yang tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah sosial masyarakat Suku Bacaan sebagai komunitas kepulauan dan maritim. Hukum adat ini tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan menyatu dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif antropologi hukum Indonesia, adat tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan aturan formal baik tertulis maupun tidak tertulis melainkan sebagai sistem moral yang hidup dan dijalankan dalam praktik keseharian masyarakat. Soepomo menegaskan bahwa “*hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencerminkan perasaan hukum*”

rakyat” (Soepomo, 2003, hlm. 3). Pandangan ini relevan dengan konteks Bacan, di mana hukum adat berakar pada kesadaran kolektif masyarakat dan menjadi pedoman normatif dalam menentukan batas kepatutan perilaku sosial.

Dalam kehidupan masyarakat Bacaan Norma-norma adat mengatur berbagai aspek fundamental, seperti hubungan kekerabatan berbasis soa atau kelompok keluarga, tata cara bermusyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif, mekanisme penyelesaian konflik, serta pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan terhadap wilayah pesisir dan laut memiliki posisi sentral karena ruang tersebut merupakan basis utama kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bacan. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengatur yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Hazairin menyatakan bahwa *“masyarakat hukum adat memiliki sistem pengaturan sendiri yang lahir dari struktur sosial dan kebudayaannya”* (Hazairin, 1984, hlm. 11), yang tercermin dalam praktik adat Bacan yang menyesuaikan aturan dengan karakter wilayah kepulauan dan budaya maritim.

Keabsahan dan daya ikat hukum adat bacaan bersumber dari legitimasi para tokoh adat, seperti pemangku adat dan tetua Soaserta dari kesinambungan historis Kesultanan Bacan yang hingga kini masih memiliki makna simbolik dan kultural bagi masyarakat. Meskipun peran politik kesultanan tidak lagi dominan, nilai-nilai adat yang diwariskan tetap menjadi rujukan moral dalam kehidupan sosial. Ter Haar menegaskan bahwa *“kekuatan mengikat hukum adat terletak pada pengakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan para pemuka adat”* (Ter Haar, 2001, hlm. 45). Dalam konteks Bacan, kepatuhan terhadap hukum adat tidak terutama didorong oleh ancaman sanksi, melainkan oleh kesadaran kolektif untuk menjaga kehormatan keluarga, soa, dan harmoni komunitas.

Dalam penyelesaian konflik, masyarakat adat Bacaan mengedepankan musyawara adat sebagai mekanisme utama yang melibatkan tokoh adat, pihak-pihak yang berselisih, serta unsur keluarga dan soa terkait. Musyawarah adat dipahami sebagai ruang dialog untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Konflik tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran norma, tetapi sebagai gangguan terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan. Bushar Muhammad menegaskan bahwa *“penyelesaian sengketa adat bertujuan mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman masyarakat”* (Bushar Muhammad, 2006, hlm. 67). Prinsip ini tampak jelas dalam praktik adat Bacan yang menekankan mufakat, kekeluargaan, dan rekonsiliasi. Berbeda dengan sistem hukum negara yang cenderung formalistik dan retributif, sanksi adat Bacan lebih bersifat edukatif dan simbolik. Bentuk sanksi dapat berupa permintaan maaf terbuka di hadapan tokoh adat dan komunitas, kewajiban memberikan ganti rugi adat, atau pelaksanaan ritual adat tertentu sebagai simbol pemulihan hubungan sosial. I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa *“hukum adat bekerja sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menekankan harmoni dan keadilan substantif”* (Nurjaya, 2011, hlm. 29). Dalam konteks Bacan, sanksi adat tidak dimaksudkan untuk mempermalukan pelaku, melainkan untuk mendidik dan mengembalikan pelaku sebagai bagian utuh dari komunitas.

Dengan demikian, Hukum Adat Bacaan merupakan hukum yang hidup dan terus berfungsi dalam dinamika perubahan sosial masyarakat kepulauan. Keberlanjutan hukum adat ini mencerminkan ketahanan budaya masyarakat bacaan sekaligus menegaskan bahwa peran strategis sistem lokal dan menjaga kohesi sosial, stabilitas komunitas, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat maritim di wilayah kepulauan Bacaan. Secara antagonistik dengan hukum negara, melainkan berfungsi secara komplementer dalam memperkuat aturan adat sosial masyarakat di tingkat lokal.

H. Pelestarian Budaya Bacan

Untuk melestarikan budaya Bacaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini menempatkan budaya tidak hanya sebagai warisan simbolik, tetapi sebagai sumber daya sosial dan kultural yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan budaya, pelestarian yang efektif harus memadukan dimensi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kelembagaan agar budaya tetap hidup dan relevan dalam konteks perubahan sosial (UNESCO, 2013).

Secara teoritis, pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep cultural governance, yang menekankan pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan. Negara menyediakan kerangka kebijakan dan sumber daya, sementara

masyarakat lokal menjadi subjek utama pelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa “kebudayaan hanya dapat lestari apabila didukung dan dijalankan secara aktif oleh masyarakat pendukungnya” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 305).

Dalam konteks implementasi, inisiatif pelestarian budaya Bacaan dapat dilaksanakan melalui program-program yang tersedia di kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta melalui upaya yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah Maluku Utara. Keterlibatan pemerintah daerah penting karena kebijakan berbasis lokal memungkinkan penyesuaian program pelestarian dengan kebutuhan, karakter sosial, dan konteks budaya masyarakat Bacaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip desentralisasi kebudayaan, di mana daerah memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya lokal.

Keluarga dan tokoh adat memainkan peran fundamental dalam menjaga dan melestarikan budaya Bacaan melalui transmisi nilai-nilai, penyelenggaraan ritual adat, serta penegakan norma sosial. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling efektif dalam menanamkan nilai budaya sejak dini. Koentjaraningrat menegaskan bahwa “keluarga merupakan lingkungan pertama tempat individu belajar nilai, norma, dan pola perilaku budaya” (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 204). Sementara itu, tokoh adat berfungsi sebagai otoritas moral dan simbolik yang menjaga legitimasi adat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Budaya Bacaan juga perlu di letakan dalam kurikulum daerah untuk diajarkan di sekolah karena memiliki nilai strategis bagi pelestarian identitas budaya Lokal dan pengembangan karakter peserta didik (generasi muda suku Bacaan). Dalam pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal (local wisdom-based education), sekolah tidak hanya berfungsi sebagai intitusi tranfer pengetahuan budaya, tetapi juga sebagai ruang pewarisan nilai budaya. Tilaar menegaskan bahwa “pendidikan nasional harus berakar pada kebudayaan bangsa agar mampu membentuk manusia yang berkarakter dan berkepribadian” (Tilaar, 2002, hlm. 87). Pengintegrasian budaya Bacaan dalam kurikulum sekolah memungkinkan peserta didik memahami identitas lokalnya sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya sendiri. Banyak unsur budaya Bacaan mengandung nilai moral dan etika, seperti penghormatan kepada orang tua, gotong royong, toleransi sosial, dan etika lingkungan. Nilai-nilai ini relevan dengan konsep pendidikan karakter, yang menekankan pembentukan sikap dan perilaku peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai budaya dan moral. Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain dimensi sosial dan pendidikan, pelestarian budaya Bacaan juga memiliki implikasi ekonomi, khususnya dalam mendukung pariwisata dan ekonomi lokal. Ketika generasi muda memahami, menguasai, dan mampu menampilkan budaya Bacaan secara kreatif, mereka dapat menjadi agen promosi budaya yang efektif. Dalam perspektif ekonomi budaya, kebudayaan dapat berfungsi sebagai modal budaya yang mendorong pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan ekonomi kreatif. UNESCO (2013) menegaskan bahwa budaya dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan apabila dikelola secara inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, pelestarian budaya Bacaan memerlukan strategi yang integratif, yang menghubungkan keluarga, lembaga adat, sekolah, pemerintah, dan sektor ekonomi kreatif dalam satu kerangka kebijakan budaya yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga budaya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga mengaktualisasikannya sebagai sumber nilai, identitas, dan kesejahteraan masyarakat Bacaan di masa depan.

I. Harapan dan Pandangan ke Depan

Harapan terhadap keberlanjutan budaya Bacaan mencerminkan keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan budaya modern. Budaya Bacaan tidak dipandang semata sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sistem nilai yang diharapkan tetap hidup, adaptif, dan memiliki fungsi sosial nyata dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, budaya Bacaan diposisikan sebagai bagian integral dari kekayaan budaya nasional yang layak memperoleh pengakuan lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perspektif antropologi budaya, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari serta diwariskan melalui proses sosial. Kebudayaan bersifat dinamis dan senantiasa mengalami pembaharuan melalui interaksi antargenerasi. Oleh karena itu, keberlanjutan budaya Bacaan sangat ditentukan oleh peran generasi muda dalam memahami, menginternalisasi, dan mereaktualisasikan nilai-nilai budaya sesuai dengan tantangan zaman modern.

Hasil wawancara dengan informan masyarakat Bacaan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya masih relatif kuat. Salah satu informan menyatakan bahwa “budaya bacaan harus tetap dijalankan walaupun caranya suda

menyesuaikan dengan kondisi sekarang, supaya anak-anak muda tidak kehilangan jati diri identitas) sebagai budaya lokal suku Bacaan diri". Pernyataan ini mengindikasikan adanya pemahaman kolektif bahwa adaptasi budaya tidak dimaknai sebagai penghilangan nilai, melainkan sebagai strategi keberlanjutan budaya dalam menghadapi perubahan sosial. Nilai-nilai utama budaya Bacaan yang dianggap penting untuk diwariskan kepada generasi muda meliputi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan melalui tradisi *sasi* serta nilai persatuan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Tradisi *sasi* merepresentasikan sistem pengetahuan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam teori ekologi budaya, praktik ini menunjukkan hubungan timbal balik antara sistem budaya dan lingkungan alam, di mana nilai-nilai adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa *sasi* dipahami sebagai tanggung jawab moral terhadap alam, bukan sekadar aturan adat semata. Selain itu, nilai persatuan dalam keberagaman merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Bacaan. Hidup dalam konteks pluralitas sosial mendorong berkembangnya pola interaksi yang mengedepankan toleransi, solidaritas, dan keharmonisan. Dalam perspektif sosiologi, nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang berperan dalam memperkuat kepercayaan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang sosial dan budaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Bacaan untuk bekerja sama dalam kepentingan bersama.

Dengan demikian, keberlanjutan budaya Bacaan tidak hanya bergantung pada pelestarian simbol dan budaya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman etis dalam kehidupan sosial. Budaya Bacaan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sumber kearifan lokal yang tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial, ekologis, dan budaya di era modern.

Daftar Pustaka

- Danandjaja, J. (2007). *Folklor Indonesia: ilmu gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge*. New York: Basic Books.
- Haviland, W. A., Prins, H. E. L., Walrath, D., & McBride, B. (2014). *Cultural Anthropology*. Belmont: Wadsworth.
- Hazairin. (1984). *Hukum kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjaya, I. N. (2011). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Malang: UB Press.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of Culture Change*. Urbana: University of Illinois Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar-Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Turner, V. (1967). *The Forest of Symbols*. Ithaca: Cornell University Press.

UNESCO. (2013). *Culture: A Driver and an Enabler of Sustainable Development*. Paris: UNESCO.

ungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

ushar Muhammad. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.